



# YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA



## Piagam Pendirian

### PAUD NON FORMAL MUSLIMAT NU

No : B.20060314.20150601.001

*Bismillahirrohmanirrohim*

**Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Pekalongan  
yang merupakan Perwakilan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pusat**

Akte Notaris :

Yudo Paripurno SH. No. 31 Tanggal 7 Juli 1986.  
Tatyana Indraty Hasjim SH. No. 01 tanggal 1 Februari 2010.

Akte perbaikan No. 06 Tanggal 11 juli 2011.

**SK Kementrian Hukum dan HAM No : AHU - 5181.1H104 Tahun 2011.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

### KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU AL-HUDA

Didirikan Pada : 14 Maret 2006

Berkedudukan di Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran

adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU BINA BAKTI WANITA  
Telah terdaftar pada YPM NU Perwakilan Kabupaten Pekalongan

No. B.20060314.20150601.001

**Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan Pendirian PAUD Non Formal tersebut diatas.**

Pekalongan, 1 Juni 2015.

**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU  
PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Ketua

**Hj. Sumarwati, S.Pd, M.Si**

Sekretaris

**Masnunah, S.Ag, M.Pd.I**

Mengetahui,

**Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan**

Ketua

**Hj. Farida Afif, BA**





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992  
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : 421.1/098/DPMPTSP/IPSPNF/IV/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0243/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB AL-HUDA;
8. Surat Permohonan Nomor 47/KB/IV/2023 tanggal 19 Maret 2023 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan PAUD KB AL-HUDA.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan   | : KB AL-HUDA      |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Wonoyoso Gg. II |
| 3. Desa / Kelurahan         | : Wonoyoso        |
| 4. Kecamatan                | : Buaran          |
| 5. Kabupaten                | : Pekalongan      |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen  
Pada tanggal : 3 April 2023



	Ditandatangani secara elektronik oleh <b>EDY HERLIANTO, S.Sos, M.A.P.</b> Pembina Utama Muda NIP. 197012311991011004
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN	

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE-BSSN